



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Tiara Silvia Binti Sukaren, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. WR. Supratman, RT/RW 003/002, No.66, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan

Wahyu Santoso Bin H.Suwardi Alm, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Hikmah 1 No.34 RT 19, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. (rumah atas nama Z.Arifin), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:202/08/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat di rumah kediaman bersama di Jl. WR. Supratman RT/RW 003/002 No.47, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Muhammad Azka Rajendra Bin Wahyu Santoso, lahir di Bengkulu, tanggal 15 Juli 2015, umur 5 tahun 7 bulan;
- Azkia Yuta Thalia Binti Wahyu Santoso, lahir di Bengkulu, tanggal 5 Mei 2017, umur 3 tahun 9 bulan ;

Saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat;
- Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

6. Bahwa puncaknya pada hari Selasa 16 Februari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal tersebut di atas, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Jl. WR. Supratman RT/RW 003/002 No.66 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) hari dan masih ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

10. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Wahyu Santoso Bin H.Suwardi**) terhadap Penggugat (**Tiara Silvia Binti Sukaren**);
3. Menetapkan biaya perkara ini berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator yang telah ditunjuk ternyata upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha Majelis tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat menyatakan meski mediasi tak berhasil, akan tetapi sesudah mediasi itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis kembali;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Majelis untuk diberi izin mencabut perkaranya;

Bahwa Majelis telah memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim, maupun dalam proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian itu tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha Majelis tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat menyatakan meski mediasi tak berhasil, akan tetapi sesudah mediasi itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Majelis untuk diberi izin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi izin untuk mencabut perkaranya, maka perkara ini harus dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Bn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.HI. dan Dra. Hj. Nadimah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.HI.

Drs. Alizaryon

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Winiastuti, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Bn